

Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban (Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Al-Qaradawi)

Muhammad Yahya

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: yahya_uinmks@yahoo.co.id (Corresponding author)

Submitted: 19-07-2023 | Accepted: 26-08-2023

Abstrak: Sunnah bermakna tradisi Nabi Muhammad saw yang transformasi pesannya telah melewati masa yang panjang. Relevansi antara tradisi Nabi saw dengan tuntutan masyarakat dari masa ke masa semakin kompleks yang oleh Nabi Muhammad saw memerintahkan umatnya untuk mendidik generasi penerus dalam upaya menjawab segala problema sosial yang dihadapi. Untuk mengangkat harkat martabat dan peradaban umat Islam, ajaran pokok Islam, al-Quran dan hadis menempatkan pendidikan sebagai skala prioritas dengan cara memerintahkan dan memoivasi menimba ilmu pengetahuan. Pendidikan dalam Islam sudah jelas arah dan tujuannya, yakni pada memahami bahwa sumber ilmu adalah Allah, sumber dari segala potensi bakat adalah Allah Maha pencipta, dengan tujuan memakmurkan bumi sehingga terwujudlah kehidupan yang berperadaban tinggi di zamannya. Salah satu ulama hadis kontemporer Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya "*al-Sunnah al-Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah, berpandangan bahwa peradaban umat Islam akan maju jika syiar keislaman dibangkitkan dengan menggali ajaran Islam secara original, tanpa dipengaruhi oleh dotrin tertentu. Originalitas dalil memungkinkan untuk melakukan adanya pleksibilitas cara pandang dan dalam pengamalannya. Sehingga oleh al-Qaradawi melihat bahwa Islam adalah agama realita dan aktual, serta fleksibel dalam pengamalan baik kaitannya dengan *hablun minallah dan hablun minannas*, sehingga dalam kaitan dengan fiqh dapat dielaborasi ke seluruh tuntutan masa dan perubahan. Menurutnya perbedaan pandang para ulama fiqh membuka ruang terjadi perbedaan dalam hal interpretasi dalil, memungkinkan munculnya mazhab baru yang memberikan kemudahan dan jawaban seiring perkembangan dan kemajuan pendidikan dan peradaban umat Islam. Oleh karena itu Yusuf al-Qaradawi menawarkan fiqh taysir (mempermudah) sebagai solusi memahami hukum Islam. Pemikiran dan pandangan Al-Qaradawi yang moderat, terkenal toleran dan menolak segala bentuk ekstrimitas dan terorisme, Al-Qaradawi adalah seorang penyeru dialog antar-kultur dan agama.*

Kata Kunci: Sunnah; Tradisi; Peradaban; Yusuf Al-Qaradawi



I. PENDAHULUAN

Sunnah secara bahasa berarti jalan hidup,¹ juga bermakna kebiasaan (al-‘adaat)² Secara terminologis, ahli hadis berbeda dalam memaknai sunnah dengan ahli ushul fiqih, dengan asumsi dasar adanya perbedaan peran dan fungsi sebagai Nabi saw. Menurut ulama hadis sunnah adalah “segala yang berasal dari Nabi saw., baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi pekerti, maupun jalan hidup, baik yang terjadi sebelum diutus menjadi Nabi, seperti ketika Nabi bertahannus berkhalwat di gua Hira’.

Adapun ulama Usul Fiqih, Sunnah adalah “segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw. selain al-Qur’an, baik perkataan, perbuatan, maupun persetujuan yang pantas menjadi pedoman, maka dari pengertian tersebut dapat dikatakan Nabi Muhammad saw juga sebagai pembuat hukum tasyri’.³ Pada definisi itu, Nabi saw. dipandang sebagai pembuat hukum (*musharri’*).⁴ Karenanya, hadis identik dengan sunnah *qawliyyah*, maksudnya hadis hanya sebatas pada sunnah yang bersifat perkataan.⁵ Menurut ahli Usul Fiqh, dalam keadaan sebagai manusia biasa, ajaran Nabi Muhammad saw. tidak mengikat dan tidak termasuk syari’at. Sedang dalam keadaan sebagai rasul, ajarannya mengikat, sekaligus menjadi syari’ah.⁶ Selain uraian tentang sunnah, juga perlu uraian tentang hadis menurut ahli hadis, ahli usul fiqih dan ahli fiqih. Menurut ulama hadis, hadis, yang menurut bahasa, berarti sesuatu yang baru,⁷ yang dekat dan belum lama terjadi, adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasul Allah setelah diutus menjadi Nabi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau taqirir terhadap perbuatan sahabat yang dibenarkan atau tidak dikoreksi oleh Nabi saw., atau sikap Nabi saw. yang membiarkan atau mendinginkan suatu perbuatan sahabat dengan tanpa memberikan penegasan), maupun seluruh keadaannya; baik sifat fisik atau budi pekerti.⁸ Pandangan itu didasarkan pada asumsi, bahwa segala hal yang berkaitan dengan pribadi Nabi saw. harus dicontoh dan diteladani, sehingga pribadi Nabi saw. bersifat mengikat bagi umatnya.

Bagi muslim, sunnah atau tradisi Nabi saw adalah gambran otoritas untuk dicontoh. Nabi Muhammad saw sebagai posisi sentral dalam ranah keagamaan bagi kaum muslimin⁹. Seiring itu mengejar ketertinggalan peradaban, tidak berarti meninggalkan tradisi keberagaman yang dicontohkan Nabi saw, tetapi cara memaknai sunnah.

Umat Islam kontemporer meyakini berusaha memajukan peradaban Umat Islam dengan mengumandangkan syi’ar kebangkitan dan kemajuan peradaban, sebagai sebuah

¹Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Ulumuhu wa Muastalaluhu* (Beirut : Darh al-Fikr, 1989) hal. 17.

² Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), hal 22.

³ Khamim, *Membedakan Tradisi dan Ajaran (Sunnah Nabi) dalam Hadis : Mengulas Perpaduan ajaran Islam dan Kearifan Lokal*; website Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 11 Juni 2019.

⁴Muhammad Abu Zhrah, *Ushul al-Fiqih* (Beirut : Dar al-Fikr al-‘Arabiy, t.th.) hal. 105 .

⁵Abdul Wahab Khallaf, ‘*Ilmu Ushul al-Fiqih* (Kuwait : Darh al-Kalam, t.th.) hal. 36-37. .

⁶ Abdul Wahab Khallaf, ‘*Ilmu Ushul al-Fiqih*, hal. 44.

⁷ Muhammad al-Sabbagh, *al-Hadits al-Nabawiy*; (Riyad : al-Maktabah al-Islamiy, 1972) hal 13.

⁸Al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwiin*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1963), hal 16.

⁹ Secara rinci, Suryadi, dalam ringkasan Disertasinya *Metode Pemahaman hadis Nabi: telaah atas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi*, yang disampaikan pada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, hlm. 4.

upaya untuk menilik kembali pada ajaran Islam yang original. Salah satu yang ditempuh oleh Yusuf al-Qaradawi yaitu perlunya pemikiran baru tentang model fikih kontemporer yang dapat menjawab tuntutan masyarakat. Ini akan dapat merealisasikan pandangan umat Islam, bahwa Islam adalah agama realita dan aktual. al-Qaradawi memandang, fikih adalah materi yang mengalami perkembangan dan fleksibel, dapat dielaborasi ke seluruh tuntutan masa dan perubahan kehidupan yang berubah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan sudut pandang para ulama fiqih terhadap dalil hadis atau ayat yang berkaitan ibadah dan muamalat.¹⁰

Namun tak bisa dinafikan kalau di tengah-tengah umat Islam terdapat kaum konservatif. Sugen Sugiyono,¹¹ memandang bahwa salah satu yang dimengerti adanya muslim konservatif kontra dengan yang modernis. Kaum modernis memandang perlunya mengadopsi sains dan pandangan rasional, identik membawa perubahan pola pikir dan pola sikap.

Diantara yang berfikir modernis adalah Yusuf al-Qaradawi yang menawarkan fikih taysîr (mempermudah) yang menurutnya sebuah jalan keluar (solusi) untuk memahami hukum Islam, mengedepankan dialog antar kultur dan agama. Dalam pada ini sejalan konsep islam yang *wasathan* (moderat) terkenal toleran dan menolak segala bentuk ekstrimitas dan terorisme.

Sekaitan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok yaitu a) bagaimana Yusuf al-Qaradawi memahami Sunnah, dan b) bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang pemahaman hadis secara kontekstual dalam membangun peradaban umat?

II. YUSUF AL-QARADAWI TENTANG SUNNAH

Salah satu judul kitab yang disusun al-Qaradawi adalah *al-Sunnah al-Masdaran li al-Ma'rifah wa-al-Hadharah*, yang terbit pada tahun 1997 M./1417 H. Dalam konteks kekinian dan cakupannya yang integral, oleh Hidayat Nurwahid memandangnya sebagai buku pertama dalam bidangnya sangat monumental, karena sebahagian besar kajian tentang al-Sunnah, umumnya dikaitkan dengan fungsinya sebagai sumber hukum sesudah al-Qur'an, seperti karya Mustafa al-Siba'i dengan judul *al-Sunnat wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*.¹² Sementara karya Yusuf al-Qaradawi, selain memosisikan Sunnah sebagai sumber tasyri', juga dimaksudkan sebagai upaya kontekstualisasinya untuk menemukan solusi atas persoalan-persoalan keilmuan dan peradaban dewasa ini.

Berangkat dari hadis tentang :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ^{١٣}

¹⁰ Majalah Bulanan, al-Wa'yu al-Islami, edisi 266, Juli 1996, hal 36

¹¹ Sugen Sugiyono, feminisme di Dunia Muslim : Menguak akar perdebatan antara paham konservatif dengan Reformis; *Thaqafiyat*, (Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam) Vol .14 No 1 tahun 2013), hal.107-208.

¹² Yusuf al-Qaradawi, *Al-Sunnat Masdaran li al-Ma'rifat wa al-Hadharah*, Dialih bahasakan oleh Setiawan Budi Utomo, Lc., MBA., M.Sc., dengan judul *As-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*, (Cet. I; Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998), h. viii-iv.

¹³ Diriwayatkan oleh Muslimn no. 2363 . Lihat Yusuf al-Qaradawi, *Al-Sunnat Masdaran li al-Ma'rifat wa al-Hadharah*, Dialih bahasakan oleh Setiawan Budi Utomo, Lc., MBA., M.Sc., dengan judul *As-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban* h. 17. Kalau hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim

Artinya :

“Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian”

al-Qaradawi melihat, sebagian orang menganggap hadis ini cukup sebagai dalil untuk mengurus urusan politik, sehingga orang ingin menghapus sistim politik Islam, dengan alasan kita (orang muslim) lebih tahu masalah tersebut, dan bukan urusan wahyu untuk mengatur dan mengarahkan. Islam bagi mereka adalah sebuah agama (*dien*) tanpa negara, dan akidah tanpa syari'ah.¹⁴ Mereka juga ingin menghapuskan seluruh sistim ekonomi Islam lantaran hadis dimaksud. Adapun maksud hadis di atas menurutnya, adalah bahwa agama tidak ikut campur dalam urusan-urusan manusia yang dimotivasi oleh naluri dan kebutuhan kehidupan duniawinya, kecuali jika timbul sikap berlebihan, pengabaian, atau terjadi penyimpangan dalam urusan tersebut. Diapun menjadikan peperangan, pertanian dan pengobatan sebagai contoh masalah duniawi serta sikap Islam dalam masalah tersebut.

Al-Qaradawi menilai yang berpandangan ekstrim adalah mereka tidak bisa membedakan mana *sunnah tasyri'iy* dan mana yang bukan, padahal menurutnya di antara persoalan tersebut ada yang timbul dari pembawaan pribadi Nabi, kebiasaan, dan pengalaman empiris lingkungan tertentu, juga ada perkara-perkara yang dilakukan Nabi secara kebetulan dan bukan kesengajaan,¹⁵ dan kelompok yang dinilainya gegabah yaitu yang menjauhkan sunnah dari seluruh persoalan praktis kehidupan, sehingga adat istiadat, mu'amalat, persoalan politik, ekonomi, manajemen, peperangan dan lain sebagainya diserahkan kepada manusia, dan tidak ada otoritas sunnah untuk membahas tentang itu.

Ketika membahas hadis tentang penyerbukan kurma yang dikaitkan dengan kaum Anshar, dia menilai bahwa hal tersebut sunnah yang bukan dalam konteks penyampaian risalah. Al-Qaradawi berkesimpulan bahwa pengetahuan mendasar yang dapat kita peroleh dari sunnah bukanlah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pelbagai aspek kehidupan yang dinamis, yang diperoleh berdasarkan observasi dan eksperimen, karena ilmu pengetahuan yang demikian dapat diperoleh melalui proses uji coba secara terus menerus.

Perkara-perkara gaib yang dicontohkannya adalah tentang : Allah, sifat dan perbuatan-Nya, dunia metafisik yang meliputi malaikat, jin, 'arsy, kursi, *lauh* dan *qalam*, kehidupan alam *barzakh*, hakikat kiamat dan kehidupan akhirat, dan pergeseran nilai, dan yang dijadikan contoh untuk yang terakhir adalah 2 tanda akan datangnya hari kiamat, persekongkolan konspirasi internasional, kembalinya Islam ke Eropa, penyebaran dakwah Islam ke seluruh dunia, perluasan kekuasaan Islam ke Timur dan Barat, kemakmuran, keamanan, dan melimpahnya harta kekayaan, kembalinya kekhalifahan

dari Anas bin Malik, maka *matn* hadis dengan redaksi berbeda diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ahmad bin Hanbal dari Aisyah, dan satu riwayat Ahmad lagi dari 'Anas bin Malik

¹⁴ Yusul al-Qaradawi, *Al-Sunnat Masdaran li al-Ma'rifat wa al-Hadharah*, Dialih bahasakan oleh Setiawan Budi Utomo, Lc., MBA., M.Sc., dengan judul *As-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban* h. 6.

¹⁵ Sebagai contoh dari kekeliruan pemahaman dalam masalah ini adalah pembuatan mimbar masjid yang terdiri dari tiga anak tangga, dan memegang tongkat ketika naik di mimbar. Lihat Yusul al-Qaradawi, *Al-Sunnat Masdaran li al-Ma'rifat wa al-Hadharah*, Dialih bahasakan oleh Setiawan Budi Utomo, Lc., MBA., M.Sc., dengan judul *As-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*. h. 19.

berdasar konsep kenabian, kemenangan atas bangsa Yahudi, kekalnya golongan yang selamat, serta tampilnya para pembaharu di setiap abad.

Pada bahagian lain dikemukakan pula mengenai sunnah dan ilmu-ilmu humanistik (kemanusiaan). Ketika berbicara terkait masalah ini Yusuf al-Qaradawi mengemukakan aspek lain dari Sunnah dalam hubungannya dengan IPTEK. yaitu bahwa seperti halnya al-Qur'an, Sunnah khususnya *qauliyah* mengandung *akhbar* dan *insyat*. Dari *insyat* yang menghasilkan hukum syari'at perintah dan larangan, menurutnya lahir hukum-hukum yang meliputi ibadah, mu'amalah dan perilaku. Dan dari *khabar* sebagai lapangan yang lebih luas dan sebagai dasar bagi IPTEK.¹⁶

Sunnah sebagai sumber IPTEK maka oleh al-Qaradawi, diringkaskannya menjadi tiga aspek ; yaitu

a. Sunnah dan Pendidikan

Yang perlu diperhatikan terkait dengan pendidikan adalah perbedaan individual yang didasarkan pada :

1. Perbedaan wasiat Rasul karena berbedanya orang yang meminta wasiat
2. Berbedanya jawaban karena berbedanya keadaan penanya
3. Perbedaan sikap dan perilaku karena perbedaan person yang bergaul dengannya
4. Perbedaan perintah dan tanggungjawab dengan memperhatikan person dan kemampuannya
5. Menerima perilaku sebahagian orang, dan tidak menerimanya dari yang lain.¹⁷

b. Sunnah dan kesehatan

Aspek kesehatan meliputi : sadar lingkungan, pemeliharaan lingkungan, reboisasi dan penghijauan, kekayaan hewani, menjaga jenis hayati dari kepunahan, ilmu kesehatan, sehat itu nikmat, kebersihan, pencemaran lingkungan, banyak gerak dan olah raga, pengharaman hidup boros, larangan memberatkan diri meski itu ibadah, *rukhsah* dan keringanan, masalah medis dan pengobatan, dan lain-lain.

c. Sunnah dan ekonomi

Aspek-aspek ekonomi meliputi : anjuran produksi peningkatan dan menjaga sumber-sumbernya, petunjuk dalam mengkonsumsi, bidang distribusi, bidang sirkulasi,

Al-Qaradawi melihat perlunya merujuk langsung kepada al-Qur'an dan al-Sunnah bukan kepada pandangan para imam mazhab, sebab al-Quran dan al-Sunnah memberikan keringanan dan kemudahan, dan jauh dari kesempitan dan kesusahan. berbeda halnya jika kembali kepada interpretasi para imam mazhab, bisa menimbulkan kebingungan dan kebimbangan.

Diantara pikiran-pikirannya yang dituangkannya dalam kitabnya tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁶ Lihat Yusuf al-Qaradawi, *Al-Sunnat Masdaran li al-Ma'rifat wa al-Hadharah*, Dialih bahasakan oleh Setiawan Budi Utomo, Lc., MBA., M.Sc., dengan judul *As-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban* h. 121.

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Sunnat Masdaran li al-Ma'rifat wa al-Hadharah*, Dialih bahasakan oleh Setiawan Budi Utomo, Lc., MBA., M.Sc., dengan judul *As-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban* h. 135-136

1. Dalam masalah gaib, ada yang bersifat mutlak, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, atau diketahui oleh Rasulullah saw. karena diberitahukan oleh Allah saw. sementara yang bersifat *nisbiy* yang mungkin berwujud, boleh jadi awalnya tidak diketahui, tetapi kemudian berkat kemajuan ilmu pengetahuan, akhirnya diketahui.¹⁸ Salah satu yang dijadikannya sebagai contoh adalah soal sperma yang kemudian diketahui bahwasanya di dalamnya terdapat berjuta-juta bibit kehidupan, sebagai salah satu buah dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di abad dua puluh.¹⁹
2. Hadis Ahad menurutnya dapat dijadikan hujjah dalam masalah fur-'iyyah dalam soal aqidah, dan yang dijadikannya sebagai contoh adalah seperti pertanyaan malaikat dalam kubur, kenikmatan dan azab kubur, kenikmatan di akhirat, syafaat di hari kiamat, termasuk melihat Tuhan²⁰.
3. Tidak perlu banyak mengklaim *nasakh*. Menurutnya, kebanyakan sunnah yang dikatakan mansukh hakekatnya bukanlah demikian, tetapi kedua teks itu merupakan kebijaksanaan syari'ah Nabi yang ditetapkan dalam menyiasati situasi tertentu, dan karena konsideran tertentu. Sebagai contohnya adalah larangan yang disandarkan kepada Rasulullah saw. terkait dengan menyimpan hewan qurban lebih dari tiga hari, tetapi pada tahun berikutnya dibolehkan lagi.²¹ Kebolehan yang datang kemudian tidak menghapus status hadis yang pertama manakala sebabnya terpenuhi kembali seperti semula, bukan berarti tidak berlaku lagi.
4. Bersikap moderat antara kaum yang ekstrim dan yang semborono. Kelompok pertama yang dimaksudkannya adalah yang menganggap setiap perilaku Nabi punya konsekuensi hukum, sementara yang kedua adalah mereka yang ingin mengasingkan sunnah dari seluruh persoalan praktis kehidupan,²² dengan berdasar pada hadis terkait penyerbukan kurma sebagaimana telah disinggung sebelumnya.
5. Al-Sunnah dibagi kepada *insya'iyah* dan *khaboriyah*. Yang pertama melahirkan hukum syari'at yang meliputi ibadah, mu'amalah dan perilaku. Dan khabar sebagai lapangan yang lebih luas dan sebagai dasar bagi IPTEK

Bagi al-Qaradawi, hadis yang tampak bertentangan dengan hadis yang lain dapat dilakukan dengan cara mengkompromikan hadis tersebut disamping itu membandingkannya dengan pendapat yang terdapat di dalam berbagai kitab fiqh.

¹⁸ *As-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban, op.cit.*, h. 102

¹⁹ Lihat Yusuf al-Qaradawi, *Islam Abad 21 Refleksi Abad 20 dan Agenda Masa Depan*, Diterjemahkan dari judul aslinya *Ummatun± bayna Qarnayn* oleh Samson Rahman, (Cet. I; Jakarta : al-Kautsar, 2001), .h. 2

²⁰ Yusul al-Qaradawi, *Al-Sunnat Masdaran li al-Ma'rifat wa al-Hadharah*, Dialih bahasakan oleh Setiawan Budi Utomo, Lc., MBA., M.Sc., dengan judul *As-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*, h. 111

²¹ Yusul al-Qaradawi, *Al-Sunnat Masdaran li al-Ma'rifat wa al-Hadharah*, Dialih bahasakan oleh Setiawan Budi Utomo, Lc., MBA., M.Sc., dengan judul *As-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban* h. 68

²² Yusul al-Qaradawi, *Al-Sunnat Masdaran li al-Ma'rifat wa al-Hadharah*, Dialih bahasakan oleh Setiawan Budi Utomo, Lc., MBA., M.Sc., dengan judul *As-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*, h. 14

Berbagai pendekatan²³ yang digunakan untuk menelaah lebih jauh tentang pandangan Yusuf Al-Qaradawimengenai As-Sunnah sebagai sumber Iptek dan Peradaban yaitu, 1).Teologis normatif, yakni senantiasa bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar. 2) Pendekatan antropologis; yaitu memahami hadis dengan cara melihat praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 3) Pendekatan sosiologis; yaitu peradaban Islam ini dapat diraih dengan mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, dan hadis sunnah Nabi Saw menggambarkan hal tersebut. 4) Pendekatan filosofis, yakni senantiasa mengerahkan pemikiran rasional dalam kaitannya dengan pengamalan hadis. 5) Pendekatan historis; yakni dengan melihat aspek kesejarahan munculnya sebuah hadis dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan umat. 6) Pendekatan kebudayaan; dalam hal ini keterpaduan antara konsep keberagaman dengan unsur penalaran dan kemampuan manusia; seperti cara berpakaian, bergaul dan lain-lain.7) Pendekatan Psikologi; yakni kemampuan melihat perilaku perkembangan pola pikir umat, kaitannya dengan pemahaman akan hadis Nabi.

III.SIKAP YUSUF AI-QARADAWI TERHADAP SUNNAH

Sunnah berada diurutan kedua setelah al-Quran, baik sebagai sumber hukum syari'ah, maupun sebagai sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran sebagai peletak dasar dan prinsip peradaban, sedangkan sunah sebagai penjelas dan pengurai kandungan teoritisnya.²⁴ Dalam khasanah intelektual sunnah, ada tiga persoalan dasar yang berkaitan dengan peradaban, yaitu : pertama, fikih (pemahaman) peradaban yaitu pemahaman yang dangkal dan primitif menuju pemahaman yang luas, atau dari akal yang jumud ke akal yang dinamis. Kedua, perilaku beradab (etos kerja), yaitu dapat meningkatkan kualitas individu dan masyarakat, peningkatan spritual dengan ibadah, peningkatan intelektual dengan ilmu pengetahuan, peningkatan ekonomi dengan bekerja, peningkatan moral dengan keutamaan, peningkatan fisik dengan olah raga, peningkatan sosial dengan sering menolong, dan peningkatan material dengan pembangunan. Dan ketiga, bangunan peradaban, merupakan wujud dari pemahaman dan perilaku.²⁵

Di antara para pemikir kontemporer, al-Qaradawi memberikan penjelasan yang luas tentang bagaimana pemikirannya tentang hadis yang dikembangkan menjadi metode sistematis untuk menilai otentisitas hadis. Menurut Al-Qaradawi, sunnah Nabi mempunyai 3 karakteristik, yaitu komprehensif (*manhaj syumul*), seimbang (*manhaj mutawazzun*), dan memudahkan (*manhaj muyassar*). Ketiga karakteristik ini akan mendatangkan pemahaman yang utuh terhadap suatu hadis.²⁶

²³ Abuddin Nata membagi pendekatan atas tujuh macam pendekatan di dalam memahami agama, yaitu pendekatan normatif, antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan dan psikologi. Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004) h. 27-50.

²⁴ Yusuf al-Qaradawi; *Al-Sunnah Masdharan Li Al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, diterjemahkan oleh Sutiawan Budi Utomo, Lc. MBA., MSC.dengan Judul *As-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban* (Jakarta : Al-Kautsar 1998).hal. 243.

²⁵ Yusuf al-Qaradawi; *Al-Sunnah Masdharan Li Al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, diterjemahkan oleh Sutiawan Budi Utomo, Lc. MBA., MSC, hal. 314

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, (Bandung: karisma, 1999), hlm. 92

Atas dasar inilah maka al-Qaradawi menetapkan tiga hal yang harus dihindari dalam berinteraksi dengan sunnah, yaitu pertama, penyimpangan kaum ekstrim, kedua, manipulasi orang-orang sesat, yaitu pemalsuan terhadap ajaran-ajaran Islam, dengan membuat berbagai macam bid'ah yang jelas bertentangan dengan akidah dan syari'ah, dan ketiga, penafsiran orang-orang bodoh. Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat terhadap sunnah adalah mengambil sikap moderat (*wasathiyah*), yaitu tidak berlebihan atau ekstrim, tidak menjadi kelompok sesat, dan tidak menjadi kelompok yang bodoh.

IV. PRINSIP YUSUF AL-QARADAWI DALAM MEMAHAMI HADIS

Yusuf al-Qaradawi menerapkan prinsip-prinsip dasar yang harus ditempuhnya ketika berinteraksi dengan hadis, yaitu;

- a. Meneliti kesahihan hadis sesuai dengan acuan umum yang ditetapkan oleh pakar hadis yang dapat di percaya, baik sanad maupun matan.
- b. Memahami sunnah sesuai dengan pengetahuan bahasa, konteks, asbab al-wurud teks hadis untuk menentukan makna suatu hadis yang sebenarnya.
- c. Memastikan bahwa sunnah yang dikaji tidak bertentangan dengan nash-nash yang lebih kuat.

Adapun untuk melakukan prinsip-prinsip dasar itu, maka Al-Qaradawi mengemukakan 8 langkah²⁷ yaitu;

a. Memahami Hadis Sesuai dengan Petunjuk al-Qur'an

Menurut Al-Qaradawi, untuk memahami suatu hadis dengan benar harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Karena terdapat hubungan yang signifikan antara hadis dengan al-Qur'an. Oleh karena itu tidak mungkin kandungan suatu hadis bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang muhkam, yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti. Pertentangan tersebut bisa saja terjadi karena hadis tersebut tidak sah, atau pemahamannya yang kurang tepat, atau yang dianggap bertentangan itu bersifat semu dan bukan hakiki. Dengan demikian, menurut al-Qaradawi, setiap muslim diharuskan untuk mentawafkan hadis yang terkesan bertentangan dengan ayat-ayat muhkam, selama tidak ada penafsiran (*ta'wil*) yang dapat diterima.

Dalam hal ini, al-Qaradawi mengemukakan contoh hadis tentang nisab tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang dijadikan dasar para ulama fikih untuk membatasi jenis atau macam tanaman tertentu (bukan berbentuk sayuran) yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hadis itu bertentangan dengan al-Qur'an Q.S. Al-An'am (6): 41. Di samping itu, al-Qaradawi tidak menyetujui pemahaman yang menganggap bahwa tidak diwajibkannya zakat atas sayuran karena cepat rusak sehingga tidak dapat di simpan di bait al-mal terlalu lama.

Pendapat al-Qaradawi tersebut sangat relevan dengan perkembangan zaman, karena di era sekarang sesuatunya bisa berubah dengan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti sayuran bisa saja bertahan lama dengan cara dimodifikasi sebagai makanan jadi siap saji dan atau diawetkan dengan teknologi yang lebih mutakhir.

²⁷ Yusuf al-Qaradawi; *Al-Sunnah Masdharan Li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, diterjemahkan oleh Sutiawan Budi Utomo, Lc. MBA., MSC, hlm. 94-188

b. Menghimpun Hadis-Hadis yang Setema

Menurut al-Qaradawi, untuk menghindari kesalahan dalam memahami kandungan hadis yang sebenarnya perlu menghadirkan hadis-hadis lain yang setema. Adapun prosedurnya ialah dengan menghimpun hadis sahih yang setema kemudian mengembalikan kandungan hadis yang mutasyabih kepada yang muhkam, mengantarkan yang mutlaq kepada yang muqayyad, yang ‘am ditafsirkan dengan yang khas. Hal ini dikarenakan posisi hadis untuk menafsirkan al-qur’an, dan menjelaskan maknanya, maka sudah pasti bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus berlaku bagi hadis secara keseluruhan.

Dalam hal ini, al-Qaradawi menguraikan contoh sebuah hadis tentang hukum pertanian. Pertama-tama beliau mengemukakan hadis yang mencela orang yang membawa alat pertanian masuk rumah.

Dari abu ‘Umamah al-Bahili ketika melihat alat untuk membajak, ia berkata; saya mendengar Nabi saw bersabda;²⁸ :

لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذلّ

Artinya:

“Tidak akan masuk (alat) ini ke dalam rumah suatu kaum, kecuali Allah pasti memasukkan kehinaan ke dalamnya”

Setelah itu, ia mengemukakan pula hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan bercocok tanam, diantaranya;

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرا فياكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان

له به صدقة

Artinya:

“Tidak seorang Muslim menanam tanaman, lalu buahnya dimakan burung atau manusia atau binatang, kecuali ia pasti beroleh sedekah.”²⁹

c. Kompromi atau Tarjih terhadap Hadis-Hadis yang Kontradiktif

Dalam pandangan al-Qaradawi, pada dasarnya nash-nash syari’at tidak akan saling bertentangan. Pertentangan yang mungkin terjadi adalah bentuk lahiriyahnya bukan dalam kenyataan yang hakiki. Adapun solusi yang ditawarkan al-Qaradawi adalah, al-jam’u (penggabungan atau pengkompromian). Bagi al-Qaradawi, hadis yang tampak bertentangan dengan hadis yang lain dapat dilakukan dengan cara mengkompromikan hadis tersebut. Dalam hal ini, al-Qaradawi memberikan sebuah contoh hadis tentang larangan ziarah kubur bagi perempuan. Walaupun demikian, ada hadis-hadis lainnya yang isinya berlawanan dengan hadis di atas. Yakni yang dapat dipahami darinya, bahwa kaum perempuan diizinkan menziarahi kuburan, sama seperti laki-laki.

²⁸ Riwayat Bukhari bab al-Muzara’ah. Lihat Ibnu Hajar al-’Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th), hlm. 194

²⁹ Riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas. Lihat Ibnu Hajar al-’Asqalani, *Ibid.*, hlm. 195

“*Aku pernah melarang kalian menziarahi kuburan, kini ziarahlah*” atau “*ziarahilah kuburan-kuburan, sebab itu akan mengingatkan kepada maut*”.³⁰

d. Memahami Hadis Sesuai Historisnya

Perlunya memperhatikan suatu illat tertentu yang dinyatakan dalam hadis, atau dipahami dari kejadian yang menyertainya. Hal demikian mengingat hadis nabi dapat menyelesaikan problem yang bersifat lokal, partikular, dan temporer. Dengan mengetahui hal tersebut seseorang dapat melakukan pemahaman atas apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan abadi. Dengan demikian, menurut al-Qaradawi, apabila kondisi telah berubah dan tidak ada illat lagi, maka hukum yang berkenaan dengan suatu nas akan gugur dengan sendirinya. Hal itu sesuai dengan kaidah hukum berjalan sesuai dengan illatnya, baik dalam hal ada maupun tidak adanya. Maka yang harus dipegang adalah maksud yang dikandung dan bukan pengertian harfiyahnya.

e. Membedakan antara Sarana yang Berubah-ubah dan Tujuan yang Tetap

Menurutnya memahami hadis Nabi harus memperhatikan makna substansial atau tujuan, sasaran hakekat teks hadis tersebut, sarana yang tampak pada lahirnya hadis dapat berubah-ubah. Untuk itu tidak boleh mencampuradukkan antara tujuan hakiki yang hendak dicapai hadis dengan sarana temporer atau lokal. Dengan demikian, bila suatu hadis menyebutkan sarana tertentu untuk mencapai tujuan, maka sarana tersebut tidak bersifat mengikat, karena sarana tersebut ada kalanya berubah karena adanya perkembangan zaman, adat dan kebiasaan.

f. Membedakan antara yang Hakekat dan Ungkapan

Teks-teks hadis banyak sekali yang menggunakan majas atau metafora, karena rasulullah adalah orang Arab yang menguasai balaghah. Rasul menggunakan majas untuk mengemukakan maksud beliau dengan cara yang sangat mengesankan. Adapun yang termasuk majas adalah; majas lughawi, aqli, isti'arah. Misalnya hadis tentang sifat-sifat Allah. Hadis semacam ini tidak bisa secara langsung dipahami, tapi harus perhatikan berbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual ataupun kontekstual.

g. Membedakan antara yang Gaib dan yang Nyata

Dalam kandungan hadis ada hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib, misalnya hadis yang menyebutkan tentang makhluk-mahluk yang tak dapat dilihat seperti malaikat, jin, syetan, iblis, 'ars, kursy, qalam dan sebagainya. Terhadap hadis-hadis tentang alam gaib, al-Qaradawi sesuai dengan Ibnu Taimiyah, yaitu menghindari ta'wil serta mengembalikan itu kepada Allah tanpa memaksakan diri untuk mengetahuinya.

h. Memastikan Makna Kata-kata dalam Hadis

Untuk dapat memahami hadis dengan sebaik-baiknya, menurut al-Qaradawi penting sekali untuk memastikan makna dan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan hadis, sebab konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dalam suatu masyarakat ke masyarakat lainnya.

³⁰ Jalal al-Din Al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir fi Ahadis al-Basyir wa al-Nadzir*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), hlm. 458

Untuk menjawab tuntutan peradaban umat kekinian, maka al-Qaradawi melihat sisi implementasi sumber asli ajaran Islam, yaitu al-Quran dan Hadis dengan menawarkan konsep Taysir dalam fiqih. Adapun dasar syari'ah terhadap kemudahan ini yaitu Allah berfirman : "Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur" (Q.S. 5:6). "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Q.S. 2:185). "Dan tiadalah Kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" (Q.S. 21 :107).

Bukan hanya berpijak dari teks Qur'an saja, namun juga memiliki pijakan dari hadis. Antara lain ; ketika nabi bersabda; "Sesungguhnya aku hanya rahmat dan petunjuk" Begitu pula ketika nabi mengutus Abu Mûsa al-Asy'ariy dan Mu'âdz bin Jabal ke Yaman, Nabi berwasiat pada keduanya, "Permudahlah dan jangan dipersulit, berbahagialah dan jangan mengintimidasi serta bersukarelah."

Fikih taysîr (mempermudah) yang menurutnya sebuah jalan keluar (solusi) untuk memahami hukum Islam. Sebagaimana umat Islam mungkin akan merasa asing dan heran tatkala mendengar fikih dengan metode taysîr. Karena selama ini umat Islam, diakui atau tidak, dalam melendirkan hukum (fikih) masih memakai metode ikhtiyâth. Maka dalam kesempatan ini, al-Qaradawi menuturkan, bahwa taysir bersumber dari Qur'an dan Hadis yang pernah diimplementasikan pada zaman sahabat.

Taysir dalam Pandangan Qur'an dan Sunnah Fikih taysir adalah tuntutan umat Islam secara konstitusional (Syara') untuk mempermudah kehidupan manusia di era globalisasi. Tapi bukanlah semata-mata sebagai jawaban terhadap desakan kenyataan atau senandung kemodernan, seperti yang dipretensikan sebagian orang. Sebab pondasi Islam adalah kemudahan, bukan kesulitan. Di mana senantiasa mengajak manusia pada *tabsyir* (kabar gembira), bukan pada ancaman semata.

Dari sudut pandang pemikiran kontemporer, Qardawi sangat kental dengan pemikiran pembaharuannya, seperti dari segi fikih dia menggunakan istilah taysir sebuah hukum Islam.

Dalam hal ini Dr. Yusuf al-Qaradawi membidik persoalan-persoalan yang memiliki relevansi dengan poin di atas dalam dua hal, antara lain:

- a. Apabila terdapat sebagian madzhab yang bernada keras dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan masalah thaharah, misalnya Imam Syafi'ie, maka dalam hal ini tidak ada kelaziman bagi manusia untuk mengikutinya. Seorang ahli fikih bisa menggunakan madzhab Malik, bahwa semua (binatang) yang dapat dimakan dagingnya, maka kencing dan kotorannya suci. Dan air tidak najis kecuali mengalami perubahan. Ini seperti yang diperkuat dan difatwakan oleh Ibnu Taymiyah. Imam Ghalazi mengutarakan dalam buku Ihya' Ulumuddin (bab thaharah) tentang Syafi'ie, "saya ingin madzhabnya (Syafi'ie) dalam masalah air seperti madzhabnya Malik."
- b. Dalam menghadapi perbedaan pendapat yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an dan al-Hadis, kemudian muncul sebuah pendapat yang dianggap lemah dan pada sisi lain orang menganggapnya kuat, maka sebaiknya memilih yang mudah saja (jangan cari yang sulit). Karena sesuatu yang dipermasalahkan tidak sama dengan sesuatu yang sudah mendapat kesepakatan. Ini erat kaitannya dengan amanat ilmiah. Di samping itu dalam masalah-masalah ijtihad tidak ada kemungkaran di dalamnya. Namun yang terpenting, tetap mempertahankan otensitas agama. Dalam satu contoh, Syaikh al-

Azhar, Syaikh Moh. Musthafa al-Maraghi, ketika menyikapi masalah yang dilakukan oleh manusia di pasar-pasar dengan ungkapan-ungkapan yang menjurus pada talak, beliau tidak berfatwa bahwa saat itu talak telah terjadi. Namun senggama antara suami dan istri tetap sah, karena ini sangat berhubungan dengan mempertahankan otentisitas agama.

Menurut al-Qaradawi Syari'ah adalah wahyu Allah, sedangkan fikih adalah kerja akal Islam di bawah pondasi syari'ah. Nah, kalau seandainya ditemukan perbedaan antara Abu Hanifah dan rekan-rekannya (dalam satu aliran) itu hanya perbedaan zaman dan masa.

Maka sejalan dengan tuntutan kemajuan dan peradaban umat manusia, jelas sudah, apabila ada ungkapan, bahwa pintu ijtihad sudah ditutup setelah abad empat, tiga dan dua, ungkapan itu tidak bisa diterima. Sebab sebenarnya yang membuka pintu ijtihad adalah Rasulullah, maka tak ada kemudian yang bisa menutupnya.

V. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Tawaran metode pemahaman hadis dan implementasinya yang dikemukakan Yusuf Al-Qaradawi telah memberi kontribusi yang cukup besar dalam menjawab berbagai persoalan umat Islam saat ini, terlebih dia *concern* terhadap metode dan *contents* (isi)-nya sekaligus. Korelasi metode dan isi sangat erat, sehingga metode teraplikasikan dalam isi.
2. Pemahaman kontekstual terhadap hadis pada saat sekarang dan untuk yang akan datang memang suatu keniscayaan. Kontekstualisasi terhadap hadis nabi menjadikan ajaran Islam fleksibel, *luwes* dan rasional sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian, kontekstualisasi harus dilakukan secara hati-hati, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan hal-hal gaib. Disamping itu, kontekstualisasi harus mempertimbangkan aspek universal, lokal dan partikular ataupun situasi dan kondisi tertentu.
3. Rupanya definisi taisir oleh Yusuf Al-Qaradawibukanlah membuat sebuah konstitusi baru atas kehendak sendiri, menggugurkan apa yang telah diwajibkan Allah atas manusia atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau membuat pembaharuan dalam agama yang tidak diperbolehkan olehNya. tapi merupakan tahrif yang tidak dapat diterima oleh akal seorang muslim. Taisir yang dimaksud Al-Qaradawi adalah taysir dalam furu' dan tasyaddud dalam ushul.

b. Implikasi

1. Perlunya pemahaman hadis dan dalil al-Quran secara komprehensif sehingga tidak ada kesulitan dalam memutuskan perkara penting dalam kehidupan beragama.
2. Perlunya melanjutkan pemahaman kontekstual terhadap hadis nabi sehingga dapat dipahami ajaran Islam tidak kaku tetapi fleksibel, *luwes* dan rasional. Namun tetap harus dilakukan secara hati-hati, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan hal-hal gaib.
3. Jika konsep taisir oleh Yusuf al-Qaradawidikembangkan maka perlu hati-hati sebab bukan berarti mempermudah-mudah namun hal yang bersifat furu' tetap diusahakan agar ada titik temunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwiin*, Kairo : Maktabah Wahbah, 1963.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- Jalal al-Din Al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir fi Ahadis al-Basyir wa al-Nadzir*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- Khamim, *Membedakan Tradisi dan Ajaran (Sunnah Nabi) dalam Hadis : Mengulas Perpaduan ajaran Islam dan Kearifan Lokal*; website Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 11 Juni 2019.
- Majalah Bulanan, al-Wa'yu al-Islami, edisi 266, Juli 1996.
- Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Ulumuhu wa Muastalalhuhu*, Beirut : Darh al-Fikr, 1989., Muhammad Abu Zhrah, *Ushul al-Fiqih Beirut* : Dar al-Fikr al-'Arabiy, t.th. .
- Muhammad al-Sabbagh, *al-Hadits al-Nabawiy*; Riyad : al-Maktabah al-Islamiy, 1972.
- Nata. Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004.
- Sugiyono.Sugen, *Feminisme di Dunia Muslim : Menguak akar perdebatan antara paham konservatif dengan Reformis*; (Yogyakarta : Thaqafiyat, Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam) Vol .14 No 1 tahun 2013.
- Suryadi, dalam ringkasan Disertasinya *Metode Pemahaman hadis Nabi: telaah atas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi*, yang disampaikan pada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- _____, *Pendekatan tematik dalam memahami hadis*, dalam Jurnal Esensia Vol 3 No. 1, Januari
- Yusuf al-Qaradawi, *Islam Abad 21 Refleksi Abad 20 dan Agenda Masa Depan*, Diterjemahkan dari judul aslinya *Ummatun bayna Qarnayn* oleh Samson Rahman, (Cet. I); Jakarta : al-Kautsar, 2001,
- _____, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Bandung: karisma, 1999.
- _____; *Al-Sunnah Masdharan Li Al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, diterjemahkan oleh Sutiawan Budi Utomo, Lc. MBA., MSC.dengan Judul *As-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban* (Jakarta : Al-Kautsar 1998).
- _____, *Fiqhu al-Awlawiyat fi Dlau' al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Maktaba Wahbah)1996.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah Bayna Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadis*, Kairo, 1989, edisi Indonesiannya diterbitkan Mizan (1999) berjudul *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw.: Antara Pemahaman tekstual dan Kontekstual*.
- Al-Hakim; *Kitab al-Mustadrak*, bab Ma'rifah al-Sahabah Juz 3.
- Daniel W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern* (Bandung: Mizan) 1996.
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah Juz 2, (Dar al-Hadist,)1993,

Majalah Bulanan, al-Wa'yu al-Islami, edisi 266, Juli 1996.

Mohammad Abduh; *Risalah al-Tauhid* (Dar al-Shouruk, tahun 1994)

W. Brown, Daniel, *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern*, Bandung: Mizan, 1996

Wahab Khallaf. Abdul, *'Ilmu Ushul al-Fiqih*, Kuwait : Darh al-Kalam, t.th.